



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 146/Pid.Sus/2014/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **SUTRISNO** ;
Tempat lahir : Banyuwangi ;
Umur/Tgl. Lahir : 50 tahun / 03 Desember 1963 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tukad Yeh Aya IX No. 24 Denpasar, alamat asal :
Rt/Rw 001/002 Dusun Krajan, Desa Ampel, Kecamatan
Wuluhan, Kabupaten Jember ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : S D ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 29 Januari 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 16 Maret 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Maret 2014 s/d tanggal 01 April 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO** bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tidak di bayar maka dig anti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti yang di hadirkan di persidangan berupa :

- Satu bungkus kertas warna putih di dalamnya berisi plastik klip di dalamnya berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,13 gram (dari berat 0,19 gram telah di sisihkan 0,06 gram untuk uji Labfor) ;
- Satu celana panjang kain warna hitam ;

Dirampas untuk di musnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Nota Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak mengulang dan mohon hukuman yang ringan- ringannya ;

Telah mendengar Replik secara lisan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 27 Maret 2014 yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 27 Februari 2014 , No. Reg. Perk. : PDM -0141/DENPA/TPL/02/2014, pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 02.50 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2014 atau setidak-tidaknya Tahun 2012 bertempat di Jalan Tukad Badung VII No. 1 Denpasar Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotila golongan I bukan tanaman***, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Nova Irianti di peroleh informasi bahwa saksi Nova Irianti membeli sabu kepada terdakwa Sutrisno, kemudian saksi I Kadek Widiana dan saksi I Made Mediana Dwija dari Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut, lalu saksi Nova Irianti menghubungi terdakwa Sutrisno untuk memesan sabu dan di sepakati dan akan dibawa ke Jalan Tukad Badung VII No. 1 Denpasar (kamar kost No. 4), kemudian terdakwa di tangkap oleh Polisi, lalu di lakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi Richard Akerina dan di temukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih di dalamnya berisi plastic klip di dalamnya berisi Kristal bening sabu di dalam lipatan jaritan bagian bawah sebelah kiri celana panjang kain warna hitam yang di gunakan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui kalau 1 (satu) bungkus kertas warna putih di dalamnya berisi plastic klip itu adalah sabu miliknya. Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang di panggil Sdr. Angger di LP Krobokan seharga Rp. 400.000,-. Bahwa terdakwa Sutrisno tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut ;

Bahwa setelah di timbang barang bukti tersebut diketahui : bahwa 1 buah plastic klip berisi Kristal bening di duga sabhu dengan berat kotor 0,31, berat bersih 0,19 gram. Bahwa setelah barang bukti dilakukan berita acara penyisihan untuk pemeriksaan Labfor Kriminalistik Polri Nomor LAB : 12/NNF/2014 tanggal 15 Januari 2014 dan urine dan darah terdakwa diketahui bahwa :

1. Barang bukti Kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika ;

Bahwa barang bukti berupa sabu yang beratnya 0,19 gram yang di sita oleh di sisihkan 0,06 gram untuk uji labfor, dan sudah habis di pakai dalam pemeriksaan sehingga tersisa berat bersihnya 0,16 gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 02.50 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2014 atau setidak-tidaknya Tahun 2012 bertempat di Jalan Tukad Badung VII No. 1 Denpasar Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Nova Irianti di peroleh informasi bahwa saksi Nova Irianti membeli sabu kepada terdakwa Sutrisno, kemudian saksi I Kadek Widiana dan saksi I Made Mediana Dwija dari Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut, lalu saksi Nova Irianti menghubungi terdakwa Sutrisno untuk memesan sabu dan di sepakati dan akan dibawakan ke Jalan Tukad Badung VII No. 1 Denpasar (kamar kost No. 4), kemudian terdakwa di tangkap oleh Polisi, lalu di lakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi Richard Akerina dan di temukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih di dalamnya berisi plastic klip di dalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Kristal bening sabu di dalam lipatan jaritan bagian bawah sebelah kiri celana panjang kain warna hitam yang di gunakan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa mengakui kalau 1 (satu) bungkus kertas warna putih di dalamnya berisi plastic klip itu adalah sabu miliknya. Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang di panggil Sdr. Angger di LP Krobokan seharga Rp. 400.000,-. Bahwa terdakwa Sutrisno tidak memiliki ijin untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito sabhu itu ;

Bahwa setelah di timbang barang bukti tersebut diketahui : bahwa 1 buah plastic klip berisi Kristal bening di duga sabhu dengan berat kotor 0,31, berat bersih 0,19 gram. Bahwa setelah barang bukti dilakukan berita acara penyisihan untuk pemeriksaan Labfor Kriminalistik Polri Nomor LAB : 12/NNF/2014 tanggal 15 Januari 2014 dan urine dan darah terdakwa diketahui bahwa :

1. Barang bukti Kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Barang bukti urine (Kode B) dan darah (Kode C) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan Psikotropika ;

Bahwa barang bukti berupa sabu yang beratnya 0,19 gram yang di sita oleh di sisihkan 0,06 gram untuk uji labfor, dan sudah habis di pakai dalam pemeriksaan sehingga tersisa berat bersihnya 0,16 gram ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi - saksi, yang di dengar di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. IKADEK WIDIANA, SH.

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar jam 02.50 Wita di depan kamar kos No. 4 Jalan Tukad Badung VII No. 1 Denpasar Selatan ;
- Bahwa, pada awalnya berdasarkan penangkapan sebelumnya terhadap NOVA IRIANTI yang mengatakan bahwa pernah membeli sabu kepada SUTRISNO, kemudian atas informasi tersebut petugas langsung menindak lanjuti informasi tersebut dimana waktu itu NOVA IRIANTI menghubungi terdakwa SUTRISNO memesan sabu dan di sepakati akan di bawa ke kamar kos NOVA IRIANTI di kamar No. 4 Jalan Tukad Badung VII No. 1 Denpasar Selatan ;
- Bahwa, kemudian terdakwa SUTRISNO datang ke kamar kos milik NOVA IRIANTI, saat itu petugas langsung mengamankan terdakwa SUTRISNO ;
- Bahwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SUTRISNO, dan di temukan 1 (satu) bungkusan kertas warna putih di dalamnya berisi plastik klip di dalamnya berisi Kristal bening sabu di duga narkotika di lipatan jaritan bagian bawah sebelah kiri celana panjang kain warna hitam yang di gunakan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada waktu di tanya oleh petugas, terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut berupa sabu ;
- Bahwa, barang berupa shabu tersebut setelah di timbang dengan berat 0,31 gram berat kotor, 0,19 gram berat bersih ;
- Bahwa, setelah saksi tanyakan terdakwa menyatakan memperoleh shabu tersebut dari orang yang bernama ANGER ;
- Bahwa, setelah saksi tanyakan kepada terdakwa, kalau shabu tersebut rencananya untuk dipakai bersama antara lain dengan NOVA IRIANTI ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama teman satu team bernama Brigadir I Kadek Widian Dwija, SH yang di pimpin oleh AKP Gede Semena, S.,Sos,MM ;
- Bahwa, terdakwa Sutrisno tidak mempunyai ijin untuk membawa sabu-sabu ;
Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. I MADE MEDIANA DWIJA, SH.

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, kejadian penangkapan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar jam 02.50 Wita di depan kamar kos No. 4 Jalan Tukad Badung VII No. 1 Denpasar Selatan ;
- Bahwa, pada awalnya berdasarkan penangkapan sebelumnya terhadap NOVA IRIANTI yang mengatakan bahwa pernah membeli sabu kepada SUTRISNO, kemudian atas informasi tersebut petugas langsung menindak lanjuti informasi tersebut dimana waktu



itu NOVA IRIANTI menghubungi terdakwa SUTRISNO memesan sabu dan di sepakati akan di bawaan ke kamar kos NOVA IRIANTI di kamar No. 4 Jalan Tukad Badung VII No. 1 Denpasar Selatan ;

- Bahwa, kemudian terdakwa SUTRISNO datang ke kamar kos milik NOVA IRIANTI, saat itu petugas langsung mengamankan terdakwa SUTRISNO ;
- Bahwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SUTRINO, dan di temukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih di dalamnya berisi plastik klip di dalamnya berisi Kristal bening sabu di duga narkotika di lipatan jaritan bagian bawah sebelah kiri celana panjang kain warna hitam yang di gunakan terdakwa ;
- Bahwa, pada waktu di tanya oleh petugas, terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut berupa sabu ;
- Bahwa, barang berupa shabu tersebut setelah di timbang dengan berat 0,31 gram berat kotor, 0,19 gram berat bersih ;
- Bahwa, setelah saksi tanyakan terdakwa menyatakan memperoleh shabu tersebut dari orang yang bernama ANGGER ;
- Bahwa, setelah saksi tanyakan kepada terdakwa, kalau shabu tersebut rencananya untuk dipakai bersama antara lain dengan NOVA IRIANTI ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama teman satu team bernama Brigadir I Made Mediana Dwija, SH yang di pimpin oleh AKP Gede Semena, S.,Sos,MM ;



- Bahwa, terdakwa Sutrisno tidak mempunyai ijin untuk membawa sabu-sabu ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. NOVA IRIANTI.

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap terdakwa yang saksi lihat ;
- Bahwa, terdakwa di tangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 sekitar jam 02.50 wita di depan kamar kos saya di Jalan Tukad Badung VII No. 1 Denpasar Selatan ;
- Bahwa, pada awalnya saksi di tangkap oleh Polisi, dari penangkapan tersebut Polisi menanyakan kepada saksi dari mana mendapatkan barang berupa sabu tersebut, saksi katakan mendapatkan dari Sdr. SUTRISNO, kemudian saksi menghubungi terdakwa SUTRISNO untuk memesan sabu, lalu terdakwa SUTRISNO datang ke kamar kos saksi membawa sabu, dan langsung di tangkap oleh Polisi ;
- Bahwa, dari penangkapan tersebut setelah di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih di dalamnya berisi sabu ;
- Bahwa, pada waktu di tanya oleh petugas Polisi, terdakwa mengatakan sabu tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa, terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk membawa sabu ;
- Bahwa, rencananya sabu tersebut oleh terdakwa untuk dipakai bersama dengan saksi ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut di depan persidangan juga dibacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yaitu :

1. **Saksi RICHARD AKERINA**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014, sekira pukul 02.50 Wita di depan kamar No. 4 Jalan Tukad Badung VII No. 1 Denpasar Selatan saat saksi sedang tidur di dalam kamar, kemudian petugas Kepolisian memanggil saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Sutrisno ;
- Bahwa pada saat penangkapan petugas menyita berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih di dalamnya berisi plastic klip di dalamnya berisi serbuk putih sabu,
- Bahwa waktu penangkapan petugas bertanya kepada terdakwa, apa isi plastik ini, terdakwa mengatakan sabu, kemudian petugas tanya lagi kepada terdakwa, siapa yang memiliki, terdakwa mengatakan miliknya sendiri ;
- Bahwa pada saat di tanyakan apakah ada ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa mengatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih di dalamnya berisi plastic klip di dalamnya berisi serbuk putih sabu di temukan di lipatan jaritan bagian bawah sebelah kiri celana panjang kain warna hitam yang di pakai oleh terdakwa ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa SUTRISNO :

- Bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah membawa Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar jam 02.50 wita di depan kamar kos Nomor : 4 Jalan Tukad Badung VII No. 1 Denpasar Selatan ;
- Bahwa, dari penangkapan tersebut setelah dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih di dalamnya berisi plastic klip di dalamnya berisi sabu dan 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam ;
- Bahwa, barang bukti berupa bungkus kertas warna putih di dalamnya berisi plastic klip di dalamnya berisi Kristal bening sabu di duga narkotika tersebut oleh petugas Polisi di temukan di lipatan jaritan bagian bawah sebelah kiri celana panjang kain warna hitam yang terdakwa pakai ;
- Bahwa, terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr .ANGGER di LP Kerobokan dengan cara membeli dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dimana awalnya terdakwa SMS ANGGER untuk pesan sabu, kemudian terdakwa di SMS untuk mengambil di tempelan di samping pohon yang telah di tebang di Jalan Mas I Gatot Subroto Barat ;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan Sdr. ANGGER di LP Kerobokan ;



- Bahwa, terdakwa membeli sabu kepada Sdr. ANGGER sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa, rencananya sabu-sabu tersebut terdakwa pakai bersama dengan Sdri. NOVA ;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah di bidang listrik (pemborong), karena terdakwa sering kerja lembur sehingga terdakwa capek, dan terdakwa pakai sabu ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membawa sabu ;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum ;
- Bahwa, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dengan 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya;
- Bahwa, mengenai barang bukti di persidangan, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- Satu bungkus kertas warna putih di dalamnya berisi plastik klip di dalamnya berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,13 gram (dari berat 0,19 gram telah di sisihkan 0,06 gram untuk uji Labfor) ;
- Satu celana panjang kain warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 02.50 wita terdakwa SUTRISNO di Jalan Tukad Badung VII No. 1 Denpasar (kamar kost No. 4) terdakwa Sutrisno di tangkap oleh Polisi yaitu saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi I Made Mediana Dwija, SH karena membawa sabu ;
- Bahwa, penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari tertangkapnya saksi Nova Irianti di peroleh informasi bahwa saksi Nova Irianti membeli sabu kepada terdakwa Sutrisno, kemudian saksi I Kadek Widiana dan saksi I Made Mediana Dwija dari Kepolisian menindaklanjuti informasi tersebut, lalu saksi Nova Irianti menghubungi terdakwa Sutrisno untuk memesan sabu dan di sepakati akan di bawaan ke Jalan Tukad Badung VII No. 1 Denpasar (kamar kost No. 4), kemudian terdakwa di tangkap ;
- Bahwa, setelah di lakukan penggeledahan yang di saksikan oleh saksi Richard Akerina dan di temukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih di dalamnya berisi plastik klip di dalamnya berisi Kristal bening sabu di dalam lipatan jaritan bagian bawah sebelah kiri celana panjang kain warna hitam yang di gunakan oleh terdakwa, terdakwa mengakui kalau 1 (satu) bungkus kertas warna putih di dalamnya berisi plastik klip itu adalah sabu miliknya ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang di panggil Sdr. Angger di LP Krobokan seharga Rp. 400.000,- ;



- Bahwa, terdakwa membeli sabu kepada Sdr. ANGGER sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa terdakwa Sutrisno tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa, setelah di timbang barang bukti tersebut diketahui : bahwa 1 buah plastik klip berisi Kristal bening di duga sabhu dengan berat kotor 0,31, berat bersih 0,19 gram ;
- Bahwa barang bukti berupa sabu yang beratnya 0,19 gram yang disisihkan 0,06 gram untuk uji labfor, dan sudah habis di pakai dalam pemeriksaan sehingga tersisa berat bersihnya 0,16 gram ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Atau Kedua melanggar pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 ;



Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Pertama ataukah Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Unsur Ke 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dari berita acara hasil Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara hasil Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia



yaitu **SUTRISNO**, Terdakwa tersebut di atas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tentang unsur "*Setiap Orang*" menurut Majelis telah terpenuhi ;

Unsur Ke 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya menentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Pasal 43 UU Nomor : 35 Tahun 2009 menentukan yang pada pokoknya pengguna dapat menggunakan **narkotika** berdasarkan surat bukti yang sah serta rumah sakit, apotek dan dokter dapat memberikan **narkotika** kepada pasien berdasarkan resep dokter ;



Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 sekitar pukul 02.50 wita terdakwa SUTRISNO di Jalan Tukad Badung VII No. 1 Denpasar (kamar kost No. 4) terdakwa Sutrisno di tangkap oleh Polisi yaitu saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi I Made Mediana Dwija, SH karena membawa sabu, dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas warna putih di dalamnya berisi plastik klip di dalamnya berisi Kristal bening sabu di dalam lipatan jaritan bagian bawah sebelah kiri celana panjang kain warna hitam yang di gunakan oleh terdakwa dan beratnya saat di timbang barang bukti tersebut diketahui : bahwa 1 buah plastik klip berisi Kristal bening di duga sabhu dengan berat kotor 0,31, berat bersih 0,19 gram, setelah disisihkan 0,06 gram untuk uji labfor, dan sudah habis di pakai dalam pemeriksaan sehingga tersisa berat bersihnya 0,16 gram, sebagaimana Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik adalah merupakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang di panggil Sdr. Angger di LP Krobokan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menangkap terdakwa yaitu saksi I Kadek Widiana, SH dan saksi I Made Mediana Dwija, SH yang



menerangkan mendapati barang bukti sabu di dalam lipatan jaritan bagian bawah sebelah kiri celana panjang kain warna hitam yang di gunakan oleh terdakwa, Majelis berkeyakinan bahwa benar terdakwa telah memiliki sabu sebagaimana barang bukti tersebut dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam memiliki sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk memiliki sabu tersebut sebagai mana diamanatkan dalam pasal 4 huruf a dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kedua unsur dalam pasal dakwaan Alternatif Pertama dinyatakan terpenuhi, sehingga kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembeda yang dapat menghapus tuntutan pidananya, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah semata mata merupakan tindakan pembalasan dendam, namun memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dikemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya, disamping itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :



- Satu bungkus kertas warna putih di dalamnya berisi plastik klip di dalamnya berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,13 gram (dari berat 0,19 gram telah di sisihkan 0,06 gram untuk uji Labfor) ;
- Satu celana panjang kain warna hitam ;

oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan sekarang, menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan agar lamanya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan orang lain ;

Hal - hal (keadaan-keadaan) yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum,
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang
bersangkutan khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu bungkus kertas warna putih di dalamnya berisi plastik klip di dalamnya berisi Kristal bening sabhu berat bersih 0,13 gram (dari berat 0,19 gram telah di sisihkan 0,06 gram untuk uji Labfor) ;
 - Satu celana panjang kain warna hitam ;dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 03 April 2014** oleh kami FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, I DEWA GEDE SUARDITHA, SH. dan I WAYAN SUKANILA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh I WAYAN EMPU GUANA PURA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

1. I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

2. I WAYAN SUKANILA, SH.,MH.

Ketua Majelis,

FIRMAN I

Panitera Pengganti,

I MADE SUKARMA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum banding terhadap F 146/Pid.Sus/2014/PN.Dps tertanggal 03 April 2014 telah lampau sehingga putusan tersebut sej hukum tetap.

Panitera Pengga

I MADE SUKARMA



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)